



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PARIAMAN

Jln. Syech Burhanuddin No. 145, Karan Aur Pariaman

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 470/ Q2 /DKPS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah dapat membentuk agen perubahan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Bappeda Kota Pariaman, perlu dipilih Agen Perubahan yang menjadi pelopor perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
  - c. bahwa dalam rangka evaluasi dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan c perlu menetapkan Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/ 7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2022

**KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. sebagai katalis yang dapat menyakinkan seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan yang dapat mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap kendala/permasalahan unit kerja dalam melaksanakan perubahan;



- d. sebagai mediator yang dapat membantu dan memperlancar proses perubahan dan penyebaran inovasi, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun diluar proses perubahan;
- e. sebagai penghubung yang dapat menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit organisasi dengan para pengambil keputusan/pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi;
- f. melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman

- KETIGA** : Agen perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2022
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN



*Adi Sunaidi*  
ADI SUNAIDI, AP

NIP. 197506221995011001

**Tembusan :**

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Inspektur Kota Pariaman
3. Anggota Tim yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PARIAMAN  
Nomor : 470/ /DKPS/2022  
Tanggal : 12 Juli 2022  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ADI JUNAIDI, AP	Kepala Dinas Dukcapil	Ketua
2.	LINDA OSRA, SH, MH	Sekretaris Dinas Dukcapil	Koordinator
3.	FAUZAN, S. Kom	Kabid. PIAK	Anggota
4.	OKY MARLIANI, S. Kom	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

  
ADI JUNAIDI, AP  
NIP. 197506281995011001